

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan berlakunya Undang-Undang Dasar tersebut maka terwujudlah Negara hukum yang mengatur masyarakat Indonesia dari berbagai masyarakat adat yang berbeda-beda. Sehingga terwujudnya Bhineka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda menjadi satu kesatuan dalam wadah Negara Pancasila namun demikian walaupun disana-sini berbeda-beda tetapi di karenakan lingkungan masyarakat adat menempatkan perkawinan sebagai urusan keluarga dan masyarakat, tidak lah perkawinan itu semata-mata urusan pribadi yang melakukan itu saja.

Di dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 di katakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang perkawinan tersebut terdiri dari 14 bab dan 67 pasal. Di dalamnya di atur tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri,

Harta benda perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak.¹

Untuk kelancaran Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974². Tetapi undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur tata cara perkawinan adat yang harus dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang akan melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistem yang berlaku di masyarakat. Asal saja segala sesuatu tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Perkawinan dalam arti ‘perikatan adat’ ialah perkawinan mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan, akibat hukum ini telah ada setelah perkawinan adat terjadi. Misalnya ada hubungan pelamaran yang merupakan ‘Rasa Tuha’ hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri³

Perkawinan merupakan salah satu sistem sosial yang merupakan wadah dan proses dari pola-pola interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat secara terstruktur guna menciptakan keluarga bahagia dan harmonis. Perkawinan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama dalam menjalankan suatu perkawinan

¹ H.Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Cv Mandar Maju, 2007, Bandung hal 4

² *Ibid*

³ *Ibid* hal 8

tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum adat dalam masyarakat adat yang bersangkutan

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang Hetrogen dimana penduduknya terdiri dari beraneka ragam suku,bahasa,agama dan kepercayaan maupun adat istiadat. Kebhinekaan masyarakat Indonesia ini tentunya juga diikuti oleh nuansa perilaku dari setiap masyarakat yang tunduk menurut sistem budaya dan adat masing-masing.segala aktivitas dan perilaku perbuatan masyarakat selain di atur dengan peraturan perundang-undangan nasional, juga dengan ketentuan adat. berlaku dengan tetap menghindahkan ketentuan hukum agama dan hukum postif yang berlaku.

Menurut Ali Affandi beliau mengatakan bahwa : ‘’ perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan, persetujuan dari kekeluargaan yang di maksud disitu bukanlah persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu’’⁴ Hal ini jelas kelihatan dalam masyarakat adat di Indonesia yang memiliki berbagai macam adat-istiadat dari berbagai suku di Indonesia.

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan berbagai keanekaragaman budaya, suku, maupun agama yang ada di Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia yang harus dilestarikan dan tidak membuat perpecahan maupun konflik dimasyarakat, keberagamaan tersebut harus kita hormati dan toleransi agar tetap bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia⁵. Yang melihat

⁴ Ali Affandi,Hukum Perdata,Intermasa,Jakarta,1998,hal 15

⁵ Kusumohamidjojo,Eko Handoyo,2007,hal 6

masyarakat Indonesia dan kompleks kebudayaan masing-masing bersifat plural sekaligus juga heterogen.

Masyarakat Indonesia yang beranekaragam memiliki berbagai karakteristik, sikap, tingkah laku, serta pola hidup yang berbeda dan juga berkembang budaya-budaya baik dari suku lain maupaun dari budaya Negara lain yang masuk ke Indonesia. Salah satu dampak dari bertemunya individu-individu dengan berbagai latar belakang etnik memungkinkan terjadinya perkawinan antar etnis atau antar budaya dan banyaknya bentuk keluarga dalam masyarakat yang didasari oleh perbedaan suku, adat, nilai, dan norma kebudayaan. Hal tersebut memberi pengaruh terhadap pola pikir dan pandangan masyarakat mengenai fungsi, status dan peran anggota dalam keluarga dan sering kali menyebabkan pertentangan atau bahkan konflik.

Seperti halnya pada masyarakat adat Kei dan Tionghoa yang melakukan perkawinan beda suku. Suku kei adalah suku yang berada di sebelah Tenggara Indonesia yang bertempat di Provinsi Maluku, sedangkan masyarakat tionghoa adalah masyarakat yang berasal dari suku cina. Negara Indonesia khususnya di Kota Jayapura Provinsi Papua juga menjadi sasaran bagi masyarakat urban untuk memulai kehidupan baru, karena sebagian besar dikarenakan faktor ekonomi. Proses akulturasi budaya dapat dilihat dari proses pernikahan antar etnik yang berbeda. Seperti masyarakat urban yang datang ke Kota Jayapura adalah masyarakat suku Kei yang menikah dengan Masyarakat suku Tionghoa.

Di dalam masyarakat yang memiliki dua suku yang berbeda sering muncul suatu rasa kedaerahan yang membanggakan sukunya sendiri yang sering disebut primodialisme. Hal tersebut menumbuhkan rasa kedaerahan yang tinggi yang dimiliki oleh masing-masing suku dan ada juga yang merendahkan salah satu suku dan membanggakan sukunya. Bahwa ada tiga faktor yang menentukan corak hubungan antar kelompok suku pada masyarakat majemuk yaitu kekuasaan, persepsi, dan tujuan.⁶ Pada masyarakat Kei dan Juga Tionghoa terdapat berbagai persepsi mengenai pola tingkah laku, adat, budaya maupun bahasa dari masing-masing suku. Hal tersebut dapat membuat kecemburuan atau bahkan perselisihan antar suku karena sukunya dianggap lebih tinggi dan rendah.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis memilih judul untuk Skripsi ini adalah : “ Analisi Hukum Perkawinan Adat Pada Masyarakat Kei Terhadap Masyarakat Tionghoa”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka masalah dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana syarat-syarat perkawinan beda suku antara masyarakat adat Kei dan juga masyarakat adat Tionghoa ?
2. Bagaimana Tata Cara Perkawinan pada masyarakat Adat Kei dan juga masyarakat adat Tionghoa ?

⁶ Usman Pelly, Wasino, 2006, hal 4

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui syarat-syarat perkawinan perkawinan beda suku antara masyarakat adat Kei dan juga masyarakat adat Tionghoa.
2. Untuk mengetahui tata cara perkawinan beda suku antara masyarakat adat Kei dan juga masyarakat adat Tionghoa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum perkawinan adat yang berbeda suku dan juga bagi yang berminat untuk meneliti lebih jauh tentang perkawinan adat yang berbeda suku saat ini perlu mendapat pengkajian terhadap realitas masyarakat dan tuntunan normatif.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai masukan yang dapat di jadikan sebagai bahan pertimbangan oleh para tokoh adat dan para orang yang mengalami langsung perbedaan pada masyarakat adat suku Kei dan masyarakat adat suku Tionghoa di Kota Jayapura.
- b. Berguna sebagai pedoman masyarakat terutama yang ingin melangsungkan perkawinan beda suku.

- c. Bagi pembaharuan Hukum perkawinan Nasional

E. Tinjauan Pustaka

Kebudayaan suatu bangsa tidak hanya merupakan aset bangsa tersebut, namun juga merupakan jati diri dari bangsa itu sendiri. Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam adat istiadat mewarisi nilai-nilai sosial budaya yang tinggi.

Manusia dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat mempertahankan hidupnya selain membutuhkan makanan, rumah, pakaian dan juga ingin mempunyai keturunan yaitu dengan suatu tali pernikahan. Manusia dalam perjalanan hidupnya mengalami tiga peristiwa penting, yaitu dilahirkan, menikah atau berkeluarga dan ketika meninggal dunia⁷. Sudah menjadi kodratnya bahwa antara seseorang perempuan dan laki-laki mempunyai keinginan untuk hidup bersama dan membina rumah tangga yaitu dengan melangsungkan perkawinan. Selain perbedaan agama dan adat, perkawinan juga dapat terjadi di antara pasangan yang berbeda suku.

Pernikahan beda suku yang terjadi pada masyarakat adat Kei dan juga masyarakat suku Tionghoa di Kota Jayapura. Perkawinan beda suku yang terjadi yaitu antara laki-laki dari masyarakat suku Tionghoa dengan perempuan dari masyarakat adat suku Kei. Menurut Dalam pemilihan pasangan setiap orang mencari dalam lingkungannya orang yang diperkirakan dapat memberikan pengharapan terbesar untuk memenuhi kebutuhannya.⁸

⁷ Erik Homburger, 2010, hal 81

⁸ Robert Winch, Good 1983, Hal 77

Setiap pelaku perkawinan beda suku ini mempunyai kepentingan masing-masing dalam menjalaninya, hanya saja kepentingan tersebut sifatnya personal dan masyarakat tidak harus mengetahuinya. Kepentingan erat kaitannya dengan kebutuhan masing-masing individu, kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan ekonomi, jasmani, serta rohani. Kebutuhan dari masing-masing individu adalah yang menjadi latar belakang terjadinya pernikahan beda suku ini.

Menurut Sudarsono tujuan perkawinan itu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami dan istri perlu saling membantu untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material.⁹ Menurut Lely Niwan, mengatakan bahwa perkawinan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengandung tiga (3) Unsur yaitu :

1. Unsur yuridis
2. Unsur sosial
3. Unsur Religius¹⁰

Sedangkan definisi perkawinan adalah suatu pola sosial yang disetujui, dengan cara mana dua orang atau lebih membentuk keluarga¹¹. Perkawinan tidak hanya mencakup hak untuk melahirkan dan membesarkan anak, tetapi juga seperangkat kewajiban dan hak istimewa yang mempengaruhi banyak orang.

Perkawinan dalam penelitian ini adalah perkawinan beda suku yaitu perkawinan pada masyarakat adat Kei terhadap masyarakat Tionghoa.

⁹ Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, rineke cipta, 1991, hal 9

¹⁰ Lely Niwan, Hukum Perkawinan Setelah Berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974, FH UNHAS, Ujung Pandang, 1995, hal 1

¹¹ Paul Horton, 2003, google

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang didasarkan pada penelitian di lapangan untuk mendapatkan data primer di bidang hukum khususnya tentang syarat-syarat perkawinan adat dan juga Tata cara perkawinan pada perkawinan beda suku antara masyarakat adat suku Kei dan juga masyarakat Tionghoa.

Di samping itu juga digunakan “ pendekatan yuridis normatif “ dimana untuk memahami masalah yang diteliti dengan melihat sifat hukum yang normatif yaitu melihat aturan-aturan normatif yang berhubungan dengan perkawinan

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini di lakukan di Kota Jayapura dengan berdiskusi langsung bersama masyarakat adat suku Kei dan juga Masyarakat Tionghoa mengenai tata cara perkawinan adat beda suku dan juga mengetahui syarat-syarat perkawinan adat beda suku yang ada pada Masyarakat adat suku Kei dan juga Masyarakat Tionghoa.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

adalah seluruh obyek yang akan di teliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, kali ini tidak cukup untuk meneliti populasi maka di ambil sebagian saja untuk di teliti sebagai sampel sehingga memberikan gambaran yang tepat dan benar.

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan Masyarakat adat suku Kei dan juga Masyarakat Tionghoa., yang berkaitan dalam pelaksanaan suatu perkawinan adat menurut Masyarakat adat suku Kei dan juga Masyarakat Tionghoa.

b) Sampel

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non random sampling* dengan teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan). Di sebut *purposive* karena tidak semua populasi akan diteliti tetapi di tunjuk atau di pilih yang di anggap mewakili populasi secara keseluruhan. Kebaikan menggunakan sampel ini adalah dapat menentukan sampel batas nama strata dalam populasi dapat terwakili untuk sampel yang kita gunakan.

Adapun sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang di anggap representatif mewakili populasi penelitian. Dalam penelitian ini sample yang di ambil dengan menggunakan metode Random Sampling yaitu metode pengambilan sample yang di tentukan sendiri oleh peneliti atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Responden di anggap mempunyai pengetahuan atau pengalaman luas tentang masalah yang di teliti
- b. Responden dianggap mampu memberikan gambaran dan jawaban guna memberikan kesimpulan yang jelas tentang yang diteliti.
- c. Mengingat keterbatasan waktu,biaya dan tenaga

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang sudah melakukan pernikahan beda suku, orang tua yang memahami adat istiadat antaraa masyarakat adat Kei dan juga masyarakat Tionghoa

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Penelitian kepustakaan (library research)

Yaitu mempelajari literatur-literatur yang ada hubungannya dengan objek yang sedang di teliti, untuk mendapatkan dasar-dasar teori dan sekunder lainnya yang sesuai dengan masalah yang sedang diteliti.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan di lakukan untuk mendapatkan data primer yaitu data yang langsung di peroleh dari orang pertama (sumber pokok) melalui wawancara dan observasi.

- 1) Wawancara, yaitu langsung melakukan pertanyaan kepada para responden
- 2) Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dan pada masalah yang di angkat.

5. Pengelolahan dsn Analisis Data

Untuk melakukan penelitian ini maka langkah pertama yangn dilakukan adalah pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Sesudah itu maka data tersebut diolah dengan

mengklarifikasikan data secara sistematis dan selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif dan dideskripsikan secara deduktif.